



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ridwan Hanafi Joraga**, bertempat tinggal di Jl. Raya Maratana Jaya RT 001 RW 002, Kec. Maba Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kel. Maratana, Kec. MabaTengah, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Hairia Hanafi Joraga**, bertempat tinggal di Desa Sagea Kec. Weda Utara Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Sariba Hanafi Joraga**, bertempat tinggal di Desa Kiya Kec. Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **Jabid Hanafi**, bertempat tinggal di Desa Kiya Kec. Weda Utara kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi**;

Para Penggugat Konvensi/ Para tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) DR. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M., 2) Kasman Ely, S.H.. 3) Aris Hasan, S.H., 4) Daniel Marhaen Paransi, S.H., Advokat pada **Kantor Hukum AMA & REKAN**, beralamat di Jalan Kantor Camat Kalumata, RT 004/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio di bawah register Nomor 97/PDT/PPNEG/2022/PN Sos pada tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

1. **Naman Loha Alias Ano**, bertempat tinggal di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



2. **M. Fahmi Harun**, bertempat tinggal di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

3. **Arnikus Djinimaya**, bertempat tinggal di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Hanafi Joraga Bin Joraga, berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tanggal 2 Desember 2022. Orang Tua Penggugat Hanafi Joraga Bin Joraga semasa hidupnya memiliki Tanah Kebun Kelapa di Daerah Batepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, memiliki luas kurang lebih 14.500 m², memiliki batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
- Sebelah selatan dengan laut;
- Sebelah barat dengan Arnesius Burnama
- Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;

2. Bahwa Tanah (objek sengketa) dahulu banyak ditanami Pohon Kelapa, setiap tahun menghasilkan kurang lebih 1,2 Ton Kelapa Kopra. Pada tahun 1999 terjadi Konflik Horizontal (SARA) melanda Maluku Utara, akibatnya Tanah Kebun Kelapa menjadi tidak terurus, karena berada di Desa Gemaf yang Penduduknya Beragama Kristen sementara Para Penggugat beragama Islam, terlebih Ayah Para Penggugat Hanafi Joraga bin Joraga menjadi salah satu Korban Meninggal atas konflik yang terjadi.

3. Bahwa pada Tahun 2002 setelah konflik berakhir, Aktifitas Masyarakat telah kembali Normal, barulah Para Penggugat mengunjungi Tanah Kebun Kelapa (objek sengketa).



4. Bahwa Tanah Kebun Kelapa tidak pernah dibeli dan dijual kepada siapapun sampai dengan sekarang termasuk kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I sekira bulan April 2021 melalui Saudara Lazarus memperlihatkan Surat Penjualan Tanah Kebun tertanggal 26 November 2005, yang isinya menuliskan nama dan tanda tangan Almarhum Abdullah Joraga, Almarhum Salasa Joraga, Jabid Hanafi/Joraga, Hairia Hanafi/Joraga dan Saribah Hanafi/Joraga menjual Tanah Kebun Kelapa kepada Ayah Tergugat I Almarhum Manase Loha.

5. Bahwa Surat Penjualan Tanah tanggal 26 November 2005 adalah Surat Palsu, mengandung keterangan tidak benar karena Jabid Hanafi, Sariba Hanafi, Hairia Hanafi tidak pernah menjual Tanah Kebun Kelapa tersebut kepada Ayah Tergugat I Almarhum Manase Loha.

6. Bahwa Nama Jabid Hanafi, Hairia Hanafi, Sariba Hanafi dan Almarhum Abdullah Joraga dan Salasa Joraga dicatut dan tanda tangannya dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hal tersebut dibuktikan dengan ukuran (size), kemiringan, dan tekanan tanda tangan atas nama Almarhum Abdullah Joraga, Almarhum Salasa Juraga, Sariba Joraga/Hanafi, tampak sama, padahal sejatinya berbeda.

7. Bahwa Almarhum Salasa Joraga telah Meninggal Dunia lebih dahulu pada tahun 2004 di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, sehingga sangat tidak logis menandatangani Surat Penjualan Tanah Tanggal 26 November 2005.

8. Bahwa Pencatutan nama dan Tanda tangan dalam Surat Penjualan Tanah Tertanggal 26 November 2005, telah dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah oleh Penggugat Jabid Hanafi, sesuai Laporan Polisi No. STTPL/94/VII/2022/SPKT/RES-HALTENG Tanggal 20 Juli 2022, perkara a quo sementara dalam penyidikan oleh Penyidik Polres Halmahera Tengah.

9. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bersekongkol membuat Surat Penjualan Tanah Para Penggugat Tertanggal 26 November 2005, kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat III digunakan mencaplok dan menguasainya, telah membuat Penggugat kehilangan hak dan mengalami kerugian secara materil, karena tidak dapat memanfaatkan Tanah untuk kepentingan Para Penggugat secara ekonomi, total kerugian Materil sebesar Rp 76. 800.000 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1. Hasil panen buah kelapa (kopra) yang tumbuh diatas Objek Sengketa dalam 1 (satu) tahun menghasilkan sebanyak 1,2 ton kelapa (Kopra), harga kopra saat itu yakni Rp. 4.000.- per kilogram,

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apabila dihitung dalam Satu Tahun keuntungan dari penjualan Kopra Sebesar Rp. 4. 800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

9.2. Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I telah berlangsung selama 16 tahun, maka total kerugian Penggugat karena tidak memanfaatkan dan menikmati hasil Kopra selama 16 Tahun sebesar (Rp. 4.800.000 x 16 Tahun) sebesar Rp 76. 800.000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

11. Bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, Hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah :

- a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri orang lain.

12. Bahwa lebih lanjut untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tidak harus terpenuhi ke empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya salah satu atau dua kriteria perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan dianggap melawan hukum.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Penggugat, melanggar hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, melanggar nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I mencaplok dan menguasai Tanah objek sengketa mempergunakan Surat Penjualan Tanah Palsu dalam hal ini Surat Penjualan Tanggal 26 November 2005, mencatut nama tanda tangan Almarhum Abdullah Joraga, Almarhum Salasa Joraga, Jabid Hanafi/Joraga,

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Hairia Hanafi/Joraga dan Sariba Hanafi /Joraga sebagai Penjual padahal sejatinya tidak, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, melanggar Kewajiban Hukum Tergugat I, maka mohon agar Tergugat I dihukum untuk menghentikan segala aktifitas diatas Objek Sengketa dan menyerahkan Penguasaan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);

15. Bahwa Perbuatan Tergugat III mencaplok dan menguasai sebagian Tanah objek sengketa padahal sejatinya bukan miliknya, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, melanggar kewajiban hukum Tergugat III, maka mohon agar Tergugat III dihukum untuk menghentikan segala aktifitas diatas Objek Sengketa dan menyerahkan Penguasaan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);

16. Bahwa oleh karena penguasaan Tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I mempergunakan Surat Penjualan Palsu dalam hal ini Surat Penjualan tanggal 26 November 2005, maka mohon agar Surat Penjualan tanggal 26 November 2005 tentang Penjualan Dusun kelapa di Batepo (objek sengketa) dinyatakan tidak sah, tidak memiliki landasan hukum, cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak;

17. Bahwa dikhawatirkan tanah Para Penggugat akan dialihkan dan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan terhadap tanah terletak di Batepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14.500 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Arnikus Djinimaya;
- Sebelah selatan dengan laut;
- Sebelah barat dengan tanah Arnesius Burnama
- Sebelah timur dengan tanah Ralia Fataha;

18. Bahwa dikhawatirkan tanah Para Penggugat akan dialihkan dan dipindah-tangankan dalam bentuk apaBahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat III tidak sukarela melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan memiliki bukti-bukti yang autentik dan sah, oleh karenanya sesuai pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), mohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan putusan serta merta terlebih dahulu dilaksanakan, walaupun ada upaya hukum (banding dan kasasi) (Uitvoerbaar bij Voorrad).

20. Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil di atas, Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. M
enerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah yang terletak di Batepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14. 500 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah Selatan dengan laut;
 - Sebelah Barat dengan Arnesius Burnama;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;
4. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp 76. 800. 000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 76.800.000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan dan menetapkan Surat Penjualan tanggal 26 November 2005 tentang Penjualan Dusun kelapa di Batepo kepada Manase Loha, tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yg terletak di Batepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14. 500 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan dengan laut;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan sepenuhnya Penguasaan Tanah (objek sengketa) kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad).
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan releas panggilan tanggal 15 Februari 2023, 23 Februari 2023, dan 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan peraturan mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka Para Pihak wajib melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibaca gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan III konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

I.1 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada subjek hukum lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*Plurium litis consortium*).

Bahwa terkait dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005, seperti yang didalilkan para Penggugat, dalam surat tersebut, yang menjadi pihak penjual adalah Abdullah Joraga, Selasa Joraga (paman dari para Penggugat), Jabid Joraga/Jabid Hanafi (Penggugat 4) yang dalam pengakuannya saat memberikan keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah di depan persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, kemudian Hairia Hanafi dan Sariba Hanafi.

Bahwa seharusnya, jika para Penggugat (dalam hal ini Ridwan Hanafi, Hairia Hanafi dan Sariba Hanafi) tidak mengakui penjualan tersebut, maka sudah seharusnya Abdullah Joraga dan Selasa Joraga (paman dari para Penggugat) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Abdullah Joraga dan Selasa Joraga juga adalah ahli waris dari Joraga (kakek Para Penggugat) yang ikut menjual tanah kebun tersebut. Apalagi terhadap Jabid Joraga (Penggugat 4), yang dalam pengakuannya di bawah sumpah di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos mengakui bahwa tanah milik keluarga Joraga telah dijual seluruhnya kepada Manase Loha (ayah Tergugat I) dan bahkan Jabid Hanafi (Penggugat 4) juga mengakui bahwa ia telah menerima uang dari hasil penjualan kebun tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Abdullah Joraga, Selasa Joraga dan Jabid Joraga/Jabid Hanafi (Penggugat 4) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan para Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya, dengan demikian apabila persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah. Untuk itu, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I.2 FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa dalam Posita Gugatan para Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak jelas atau Obscur Libel karena Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat atas dasar warisan dari ayah para Penggugat. Sedangkan Jabid Hanafi (Penggugat 4) dalam keterangannya di persidangan dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ayahnya (Hanafi Joraga), dan Jabid Hanafi (Penggugat 4) juga mengakui

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



bahwa ia telah menerima uang dari hasil penjualan kebun tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan tidak jelasnya dasar kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan mengenai status kepemilikan objek sengketa, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa gugatan para Penggugat pada angka 4, 5 dan 9, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat III berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini (tahun 2023) tetapi hal tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa kalau dihitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2023, seharusnya penguasaan tersebut sudah hampir 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa oleh karena dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu (16 tahun-sejak tahun 2005) dengan kenyataan yang ada (hampir 18 tahun), maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (cacat formil) sehingga patutlah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

1.3 GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa Para Penggugat tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengakuannya di bawah sumpah di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, Jabid Hanafi (Penggugat 4) mengakui bahwa luas tanah milik keluarga Joraga yang dijual kepada Manase Loha (ayah Tergugat I) hanya berukuran panjang 90 meter x lebar 50 meter = 4.500 M². Namun dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa memiliki ukuran kurang lebih 14.500 M². Sebelumnya dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 21 Desember 2021, luas obyek sengketa yang digugat adalah seluas 84 x 200 = 16.800 M², kemudian di Surat Gugatan dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Sos, para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas 84 x 239 = 20.076 M² sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Kecamatan Weda Utara Nomor : 593.2/46/WU/VI/2022/ Tanggal 24 Juni 2022. Dari luas-luas tanah yang dikemukakan oleh para Penggugat, dari fakta tersebut, maka dalil para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka sehingga patut untuk

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.4 Petitum Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Bahwa petitum Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *obsceuur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Petitum Cacat Formil sebab tidak menyebut secara tegas dan jelas dasar perhitungan ganti rugi

Bahwa dalam Petitum gugatan para Penggugat, dasar perhitungan sejumlah Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah mengada-ada karena dalam Positanya, para Penggugat tidak merinci berapa pohon kelapa yang dikelola masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat III yang dapat menghasilkan kopra senilai jumlah tersebut. Dengan demikian, maka terlihat jelas kekaburan dari petitum gugatan para Penggugat tersebut. Dasar tersebut atas penguasaan tanah kebun oleh Tergugat I dan Tergugat III selama 16 (enam belas) tahun, tetapi para Penggugat mendalilkan di angka 4, 5 dan 9 Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III bahwa Tergugat I dan Tergugat III menguasai obyek sengketa sejak tahun 2005, jika dihitung hingga tahun 2023, berarti sudah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dari dasar perhitungan yang tidak jelas tersebut, maka petitum gugatan menjadi kabur.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard).

2. Petitum Cacat Formil sebab saling bertentangan dengan Posita;

Bahwa dalam Petitum gugatan poin 4 dan poin 5, para Penggugat meminta agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa jumlah kerugian tersebut hanya didasarkan atas perhitungan kerugian selama 16 tahun atau sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, padahal kenyataannya bahwa bila dihitung sejak tahun 2005, maka sudah 18 tahun. Dari Posita dan Petitum tersebut, sangat jelas bahwa para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar dalam mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, maka petitum para Penggugat pada point 4 dan poin 5 kabur (*obsceuur libel*), maka beralasan hukum untuk menyatakan



Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban pokok seperti yang diuraikan di bawah ini.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini.

3. Bahwa dari Gugatan para Penggugat pada poin 1 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, karena sebidang tanah seperti yang didalilkan para Penggugat dengan luas ± 14.500 M2 yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arnesius Bumama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha;

Bahwa apabila ditelusuri batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat di atas, obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1999 hingga saat ini luasnya tidak mencapai 10.000 M2, apalagi 14.500 M2. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Jabid Hanafi (Penggugat 4) sendiri yang mengakui bahwa ukuran tanah yang dijual oleh ayah Para Penggugat adalah $90 \times 50 = 4.500$ M2 dan fakta yang ada di lapangan.

Bahwa luas tanah tersebut juga tidak sesuai dengan surat gugatan tertanggal 28 Desember 2021 yang pernah dilayangkan pihak Penggugat sebelumnya pada poin 5 yang menyatakan bahwa luas tanah tersebut adalah 16.800 M2 (84 meter x 200 meter) dan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2022 yang mendalilkan bahwa luas tanah tersebut adalah 20.076 M2 (84 meter x 239 meter);

Dari penyebutan keempat luas obyek sengketa yang tidak jelas tersebut oleh Para Penggugat (14.500 M2 atau 4.500 M2 atau 16.800 M2 atau 20.067 M2) dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak tahu persis luas tanah yang didalilkan milik para Penggugat tersebut. Oleh karena itu, maka dalil para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka sehingga patut untuk ditolak.

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



4. Bahwa tuduhan Tergugat I dan Tergugat II memalsukan dan menggunakan surat palsu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena pada saat surat tersebut dibuat pada tahun 2005, Tergugat I tidak tahu menahu proses pembuatan Surat Penjualan tersebut. Ketika ayah Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2012, baru Tergugat I mengetahui bahwa ternyata ada Surat Penjualan tersebut. Dalam Surat Penjualan tersebut terdapat nama Abdullah Joraga dan Selasa Joraga, keduanya adalah paman dari para Penggugat yang saat itu masih hidup dan ikut menandatangani surat tersebut, sedangkan Hanafi Joraga telah meninggal dunia sehingga diwakili oleh anak-anaknya, kecuali Ridwan Hanafi yang tinggal di Maba, Halmahera Timur. Perlu diketahui bahwa kakek Joraga (kakek para Penggugat) menikah dengan nenek Hawa Abas dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Aesa Joraga, Abdullah Joraga, Rabia Joraga, Hanafi Joraga dan Salasa/Selasa Joraga.

Bahwa seandainya Tergugat I atau ayah Tergugat I memiliki itikad buruk, maka sudah tentu akan memalsukan tanda tangan seluruh anak-anak/ahli waris dari kakek Joraga tersebut tanpa terkecuali pada saat pembuatan Surat Penjualan pada tahun 2005 tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh ayah Tergugat I apalagi oleh Tergugat I sendiri karena selaku pembeli yang beritikad baik, maka ayah Tergugat I melibatkan seluruh keluarga Joraga yang saat itu masih hidup dan tinggal di Desa Sagea dan Desa Kiya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil gugatan para Penggugat tersebut ditolak.

5. Bahwa dari gugatan sebelumnya tertanggal 21 Desember 2021, pada poin 7 para Penggugat mendalilkan bahwa Hanafi Joraga/ayah para Penggugat meninggal dunia di Desa Fritu pada tanggal 9 November 2000, tetapi di gugatan ini, para Penggugat mendalilkan bahwa Hanafi Joraga/ayah para Penggugat meninggal pada tahun 1999 saat kerusuhan. Dengan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapan ayah para Penggugat meninggal dunia saja para Penggugat tidak tahu, apalagi mengenai tanah kebun yang mereka gugat sekarang.

6. Bahwa sebenarnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang berasal dari pembelian oleh ayah Tergugat I dari Hanafi Joraga/ayah para Penggugat pada awal tahun 1999 sehingga atas dasar pembelian tersebut yang belum dibuatkan Surat Jual Beli dikarenakan adanya kerusuhan pada akhir tahun 1999/awal tahun 2000. Kemudian setelah ayah Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2012, barulah Tergugat I



mengetahui bahwa adanya Surat Penjualan pada tanggal 26 November 2005 antara ayah Tergugat I dengan para ahli waris Hanafi Joraga.

7. Bahwa ayah Tergugat I mengelola tanah kebun tersebut sejak tahun 1999 hingga meninggal dunia pada tahun 2012 dan kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengelolannya oleh Tergugat I hingga saat ini (kurang lebih 25 tahun).

8. Pada saat Hanafi Joraga (ayah Para Penggugat) masih hidup, ia memang tinggal dengan Jabid Hanafi/Jabid Joraga (Penggugat 4). Pada tahun 1999 sebelum kerusuhan, Hanafi Joraga/ayah para Penggugat pernah menawarkan tanah kebun tersebut kepada pihak lain, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga pada akhirnya ditawarkan kepada ayah Tergugat I (Manase Loha/Marase Laha) dan terjadilah kesepakatan jual beli antara ayah para Penggugat dengan ayah Tergugat I. Kemudian terjadi kerusuhan pada akhir tahun 1999/awal tahun 2000 dan hingga tahun-tahun selanjutnya karena suasana belum kondusif, maka segala bentuk surat menyurat dan administrasi di pemerintahan saat itu belum dapat diurus. Perlu diketahui bahwa penduduk Desa Gemaf mayoritas beragama Kristen, sedangkan penduduk Desa Sagea dan Desa Kiya beragama mayoritas Islam. Atas hal tersebut sehingga Jabid Hanafi pernah mengakui kepada Tergugat I dan masyarakat di Desa Gemaf dan Desa Sagea juga mendengar hal tersebut bahwa memang benar tanah tersebut telah dijual oleh ayahnya (Hanafi Joraga) kepada ayah Tergugat I dan saat itu Jabid Hanafi pernah mengakui juga bahwa ia menerima bagian uang hasil penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Keterangan Jabid Hanafi tersebut juga diberikan di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos.

9. Bahwa sejak penguasaan dan pengelolaan tanah kebun tersebut pada tahun 1999 hingga ayah Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2012 dan dilanjutkan oleh Tergugat I hingga tahun 2021, tidak ada pihak manapun yang keberatan maupun menggugatnyanya termasuk para Penggugat.

10. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah tersebut, ayah Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik, telah melunasi kewajibannya sebagai pembeli kepada keluarga Joraga tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat 4 Jabid Hanafi/Jabid Joraga.

11. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara, bukti yang dalam hukum acara perdata adalah 1. Bukti tertulis; 2. Bukti Saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan dan 5. Sumpah.



Bahwa **Pengakuan** Jabid Hanafi/Jabid Joraga (Penggugat 4) sebagai **Saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, mengakui di hadapan Hakim bahwa tanah kebun tersebut telah dijual oleh ayahnya dan ia telah menerima bagian uang hasil penjualan sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dicantumkan dalam suatu **Bukti Tertulis** berupa Akta Otentik (Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos). Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa **“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”**.

Bahwa kemudian pengakuan tersebut diingkari oleh para Penggugat sendiri (terutama oleh Jabid Hanafi/Penggugat 4), maka menurut hukum, pengakuan di persidangan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos adalah yang paling sempurna sehingga dalil-dalil para Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa jika para Penggugat keberatan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah kebun tersebut, kenapa sejak ayah Tergugat I masih hidup dan mengelola tanah kebun tersebut sejak tahun 1999 hingga tahun 2012, para Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan dan menggugat ayah Tergugat I. Apalagi tanah obyek sengketa tersebut terletak di pinggir jalan poros Gemaf ke Weda dan sebaliknya, yang mana setiap orang dari Kecamatan Weda Utara untuk menuju ke Weda (Ibu Kota Kabupaten) pasti melewati jalan tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan dalil para Penggugat yang menyatakan seolah-olah baru mengetahui pada tahun 2021 kalau tanah tersebut telah dijual oleh ayah para Penggugat. Dengan demikian, sangat beralasan jika dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

13. Bahwa pada Posita Gugatan secara keseluruhan adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan mengada-ada, karena para Penggugat tidak tahu persis luas dan batas-batas serta tanaman apa saja yang sebenarnya berada di tanah tersebut dan bahkan tidak pernah datang atau menggarap tanah obyek sengketa tersebut sama sekali, kemudian setelah nilai/harga tanah di sekitar lingkaran tambang di Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Utara naik, barulah para Penggugat dengan membabi buta mencari harta yang telah dijual oleh keluarga Joraga dan oleh ayah para Penggugat (Hanafi Joraga).



14. Bahwa menurut hukum, jual beli tanah didasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa : ***“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”***. Melihat kondisi pada saat itu ketika terjadi jual beli, yang mana pada akhir tahun 1999/awal tahun 2000 terjadi kerusuhan (SARA) sebagaimana dalil para Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat 4 sendiri (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) yang menyatakan bahwa tanah tersebut dijual oleh ayahnya pada saat ia masih hidup, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi jual beli antara ayah para Penggugat dengan ayah Tergugat I pada tahun 1999 (saat ayah para Penggugat masih hidup), kemudian baru dibuatkan Surat Penjualan yang ditandatangani oleh ahli waris dan ahli waris pengganti dari keluarga Joraga pada tahun 2005.

15. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi IX disebutkan bahwa ***“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”***. Demikian jelas jual beli pada tahun 1999 antara ayah para Penggugat dengan ayah Tergugat I saat mereka masih hidup, kemudian dibuatkan Surat Penjualan pada tahun 2005 antara keluarga Joraga dengan ayah Tergugat I yang dibuat di hadapan Kepala Desa Sagea adalah sah menurut hukum.

16. Bahwa menanggapi dalil Gugatan para Penggugat angka 9, 9.1 dan 9.2, perhitungan ganti rugi tersebut adalah perhitungan yang sangat tidak berdasar karena para Penggugat tidak tahu persis luas tanah kebun tersebut sehingga para Penggugat juga tidak tahu persis berapa banyak pohon kelapa dan tanaman apa saja yang berada di lokasi obyek sengketa yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat III. Pada tahun 1999 setelah dibeli oleh ayah Tergugat I, karena saat itu tanaman kelapa yang ditanam oleh ayah para Penggugat sudah tidak produktif lagi, maka ayah Tergugat I langsung melakukan pembersihan atas tanah kebun tersebut dan kemudian menanaminya dengan pohon kelapa sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh pohon), beberapa pohon pala dan beberapa pohon mangga, sedangkan tanaman kelapa yang ditanam sebelumnya oleh ayah para Penggugat saat ini hanya tinggal beberapa pohon saja yang

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



masih hidup, sedangkan pohon kelapa yang lainnya adalah hasil penanaman yang dilakukan ayah Tergugat I sejak tahun 1999. Oleh karena itu, dalil-dalil dasar ganti rugi yang dituntut oleh para Penggugat tersebut patutlah ditolak.

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruhnya karena tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang apa yang terurai dalam Konvensi merupakan bagian dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat I Rekonvensi yang berasal dari warisan dari ayah Penggugat I Rekonvensi.

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh ayah Penggugat I Rekonvensi atas dasar jual beli dari ayah para Tergugat Rekonvensi pada tahun 1999 yang kemudian dikuatkan oleh keluarga Joraga (termasuk Penggugat 4 Jabid Joraga/Jabid Hanafi) dengan Surat Penjualan pada tanggal 26 November 2005 di hadapan Kepala Desa Sagea M. Fahmi Harun.

4. Bahwa atas dasar jual beli pada tahun 1999 (saat ayah para Tergugat Rekonvensi masih hidup), setelah dibeli oleh ayah Penggugat I Rekonvensi, karena saat itu tanaman kelapa yang ditanam oleh ayah para Tergugat Rekonvensi sudah tidak produktif lagi, maka ayah Penggugat I Rekonvensi langsung melakukan pembersihan atas tanah kebun tersebut dan kemudian menanaminya dengan pohon kelapa sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) pohon, beberapa pohon pala dan beberapa pohon mangga, sedangkan tanaman kelapa yang ditanam sebelumnya oleh ayah para Tergugat Rekonvensi saat ini hanya tinggal beberapa pohon saja yang masih hidup, sedangkan yang lainnya adalah pohon kelapa hasil penanaman yang dilakukan oleh ayah Penggugat I Rekonvensi sejak tahun 1999.

5. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi IX disebutkan bahwa "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak".

6. Bahwa oleh karena ayah Penggugat I Rekonvensi (Manase Loha/Marase Laha) adalah pembeli yang beritikad baik, maka sesuai dengan

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata, sudah sepatutnya jual beli antara Hanafi Joraga dengan ayah Penggugat I Rekonvensi pada tahun 1999 (saat ayah para Tergugat Rekonvensi masih hidup) yang dikuatkan dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005 atas sebidang tanah/kebun kelapa dengan batas-batas sebagaimana telah Penggugat I Rekonvensi uraikan pada Jawaban dalam Konvensi yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dinyatakan sah secara hukum.

7. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat I Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut.

8. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat I Rekonvensi ke Polres Halmahera Tengah dengan tuduhan pemalsuan dan menggugat ke Pengadilan Negeri Soasio adalah sangat tidak berdasar dan menimbulkan rasa malu bagi Penggugat I Rekonvensi dan keluarga besar, maka sudah sepatutnya Penggugat I Rekonvensi menuntut ganti rugi. Ganti rugi mana dapat diperhitungkan sebagai berikut :

A.Materil :

Ongkos bolak-balik dari Gemaf ke Polres Halteng Rp. 5.000.000,-
Ongkos pengurusan perkara ke Pengadilan Negeri Soasio di Tidore (perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sos, perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sos, dan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos)Rp.30.000.000,-

Biaya Konsultasi dan pembuatan dokumen hukum ke Pengacara di Ternate Rp. 65.000.000,-

B.Imateril :

Rasa malu dan rusaknya nama baik serta tekanan psikis yang dialami Penggugat RekonvensiRp.500.000.000,- Total kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

9. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I beralasan dan dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan jual beli antara ayah para Tergugat Rekonvensi (Hanafi Joraga) dengan ayah Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1999 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat 4 (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha, sekarang tanah milik Tergugat I, hasil dari pembelian pertama (tanah bagian tengah) pada tahun 1996 dari Keluarga Fataha;

adalah sah menurut hukum.

2. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang diperjualbelikan tersebut.
3. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus atas tanah kebun obyek sengketa sejak tahun 1999 oleh ayah Tergugat I dan diteruskan oleh Tergugat I sejak tahun 2012 hingga saat ini (kurang lebih 25 tahun) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat I Rekonvensi memalsukan surat jual beli adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateril kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim.
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara

SUBSDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa-sio berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat III

I. DALAM EKSEPSI :

III.1 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada subjek hukum lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*Plurium litis consortium*).

Bahwa terkait dengan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005, seperti yang didalilkan para Penggugat, dalam surat tersebut, yang menjadi pihak penjual adalah Abdullah Joraga, Selasa Joraga (paman dari para Penggugat), Jabid Joraga/Jabid Hanafi (Penggugat 4) yang dalam pengakuannya saat memberikan keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah di depan persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, kemudian Hairia Hanafi dan Sariba Hanafi.

Bahwa seharusnya, jika para Penggugat (dalam hal ini Ridwan Hanafi, Hairia Hanafi dan Sariba Hanafi) tidak mengakui penjualan tersebut, maka sudah seharusnya Abdullah Joraga dan Selasa Joraga (paman dari para Penggugat) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Abdullah Joraga dan Selasa Joraga juga adalah ahli waris dari Joraga (kakek Para Penggugat) yang ikut menjual tanah kebun tersebut. Apalagi terhadap Jabid Joraga (Penggugat 4), yang dalam pengakuannya di bawah sumpah di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos mengakui bahwa tanah milik keluarga Joraga telah dijual seluruhnya kepada Manase Loha (ayah Tergugat I) dan bahkan Jabid Hanafi (Penggugat 4) juga mengakui bahwa ia telah menerima uang dari hasil penjualan kebun tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Abdullah Joraga, Selasa Joraga dan Jabid Joraga/Jabid Hanafi (Penggugat 4) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan para Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya, dengan demikian apabila persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah. Untuk itu, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III.2 FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



1. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat I. Dasar Gugatan Poin 1 merupakan dalil gugatan yang tidak jelas atau Obscur Libel karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat atas dasar warisan dari ayah para Penggugat. Sedangkan Jabid Hanafi (Penggugat 4) dalam keterangannya di persidangan dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ayahnya (Hanafi Joraga), dan Jabid Hanafi (Penggugat 4) juga mengakui bahwa ia telah menerima uang dari hasil penjualan kebun tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan tidak jelasnya dasar kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan mengenai status kepemilikan objek sengketa, maka gugatan tersebut "Kabur" sehingga harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa gugatan para Penggugat pada angka 4, 5 dan 9, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat III berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini (tahun 2023) tetapi hal tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa kalau dihitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2023, seharusnya penguasaan tersebut sudah hampir 18 (delapan belas) tahun. Bahwa oleh karena dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu (16 tahun-sejak tahun 2005) dengan kenyataan yang ada (hampir 18 tahun), maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (cacat formil) sehingga patutlah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

III.3 . GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa Para Penggugat tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pengakuannya di bawah sumpah di persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos, Jabid Hanafi (Penggugat 4) mengakui bahwa luas tanah milik keluarga Joraga yang dijual kepada Manase Loha (ayah Tergugat I) hanya berukuran panjang 90 meter x lebar 50 meter = **4.500 M²**. Namun dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa memiliki ukuran kurang lebih **14.500 M²**. Sebelumnya dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Desember 2021, luas obyek sengketa yang digugat adalah seluas 84 x

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



200 = **16.800 M²**, kemudian di Surat Gugatan dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Sos, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas $84 \times 239 = \mathbf{20.076 \text{ M}^2}$ dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Kecamatan Weda Utara Nomor : 593.2/46/WU/VI/2022/ Tanggal 24 Juni 2022. Dari luas tanah yang dikemukakan berubah-ubah oleh para Penggugat, dari fakta tersebut, maka dalil para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka sehingga patut untuk dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III.4 Petitum Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa petitum Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Petitum Cacat Formil sebab tidak menyebut secara tegas dan jelas dasar perhitungan ganti rugi

Bahwa dalam Petitum gugatan para Penggugat, dasar perhitungan sejumlah Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah mengada-ada karena dalam Positanya, para Penggugat tidak merinci berapa pohon kelapa yang dikelola masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat III yang dapat menghasilkan kopra senilai jumlah tersebut. Dengan demikian, maka terlihat jelas kekaburan dari petitum gugatan para Penggugat tersebut. Dasar tersebut atas penguasaan tanah kebun oleh Tergugat I dan Tergugat III selama 16 (enam belas) tahun, tetapi para Penggugat mendalilkan di angka 4, 5 dan 9 Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III bahwa Tergugat I dan Tergugat III menguasai obyek sengketa sejak tahun 2005, jika dihitung hingga tahun 2023, berarti sudah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dari dasar perhitungan yang tidak jelas tersebut, maka petitum gugatan menjadi kabur.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

2. Petitum Cacat Formil sebab saling bertentangan dengan Posita;

Bahwa dalam Petitum gugatan poin 4 dan poin 5, para Penggugat meminta agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar
Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



kerugian materil sebesar Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa jumlah kerugian tersebut hanya didasarkan atas perhitungan kerugian selama 16 tahun atau sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, padahal kenyataannya bahwa bila dihitung sejak tahun 2005, maka sudah 18 tahun. Dari Posita dan Petitum tersebut, sangat jelas bahwa para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar dalam mengajukan gugatan.

Oleh karena itu, maka petitum para Penggugat pada point 4 dan poin 5 kabur (obscuur libel), maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke Verklaard).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban pokok seperti yang diuraikan di bawah ini.

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini.

3. Bahwa dari Gugatan para Penggugat pada poin 1 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, karena sebidang tanah seperti yang didalilkan para Penggugat dengan luas ± 14.500 M2 yang terletak di daerah Botepo Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arnesius Bumama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha;

Bahwa apabila ditelusuri batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat di atas, obyek sengketa tersebut sebagian adalah pembelian oleh ayah Tergugat I (Manase Loha) dari ayah para Penggugat (Hanafi Joraga), sedangkan sebagian lagi adalah tanah milik Tergugat III yang didapat secara turun temurun dari nenek moyang Tergugat III.

Dari dokumen-dokumen gugatan yang Tergugat I perlihatkan kepada Tergugat III, dari penyebutan keempat luas obyek sengketa yang tidak jelas tersebut oleh para Penggugat (14.500 M2 atau 4.500 M2 atau 16.800 M2 atau 20.067 M2) dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak tahu persis

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



luas tanah yang didalilkan milik para Penggugat tersebut. Oleh karena itu, maka dalil para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan belaka sehingga patut untuk ditolak.

4. Bahwa tuduhan para Penggugat terhadap Tergugat III yang menggunakan Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005 antara ayah Tergugat I dengan para ahli waris Hanafi Joraga (ayah para Penggugat) untuk mencaplok dan menguasai tanah kebun obyek sengketa adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

5. Bahwa tanah kebun obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III diperoleh Tergugat III dari kakek Djinimaya dan nenek Rajawange, kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Yance Djinimaya dan diturunkan lagi kepada Selvina Djinimaya (ibu dari Tergugat III), baru kemudian diberikan kepada Tergugat III.. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

6. Bahwa dari gugatan sebelumnya tertanggal 21 Desember 2021, pada poin 7 para Penggugat mendalilkan bahwa Hanafi Joraga/ayah para Penggugat meninggal dunia di Desa Fritu pada tanggal 9 November 2000, tetapi di gugatan ini, para Penggugat mendalilkan bahwa Hanafi Joraga/ayah para Penggugat meninggal pada tahun 1999 saat kerusuhan. Dengan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapan ayah para Penggugat meninggal dunia saja para Penggugat tidak tahu, apalagi mengenai luas dan batas-batas tanah kebun yang mereka gugat sekarang.

7. Bahwa Tergugat III menguasai dan mengelola tanah kebun tersebut sejak tahun 1985 ketika kakek Tergugat III yang bernama Yance Djinimaya meninggal dunia, kemudian diteruskan penguasaannya oleh ibu Tergugat III yang bernama Selvina Djinimaya yang meninggal dunia pada tahun 2009 kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengelolaannya oleh Tergugat III hingga saat ini (**lebih dari 38 tahun**).

8. Bahwa sejak penguasaan dan pengelolaan tanah kebun tersebut oleh nenek moyang Tergugat III secara turun temurun hingga saat, tidak ada pihak manapun yang keberatan maupun menggugatnya termasuk para Penggugat.

9. Bahwa jika para Penggugat keberatan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah kebun tersebut, kenapa sejak kakek nenek Tergugat III masih hidup, ayah para Penggugat maupun para Penggugat sendiri tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan dan menggugat penguasaan atas tanah kebun tersebut. Apalagi tanah obyek sengketa tersebut terletak di

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



dekat pinggir jalan poros Gemaf ke Weda dan sebaliknya, yang mana setiap orang dari Kecamatan Weda Utara untuk menuju ke Kecamatan Weda (Ibu Kota Kabupaten) pasti melewati jalan tersebut. Dengan demikian, sangat beralasan jika dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

10. Bahwa pada Posita Gugatan secara keseluruhan adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan mengada-ada, karena para Penggugat tidak tahu persis luas dan batas-batas serta tanaman apa saja yang sebenarnya berada di tanah tersebut dan bahkan tidak pernah datang atau menggarap tanah obyek sengketa tersebut sama sekali, kemudian setelah nilai/harga tanah di sekitar lingkaran tambang di Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Utara naik, barulah Para Penggugat dengan membabi buta mengincar harta yang telah dijual oleh ayah Para Penggugat (Hanafi Joraga), bahkan tanah kebun yang berbatasan langsung dengan tanah yang telah dijual oleh ayah Para Penggugat juga diincar.

11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan para Penggugat angka 9, 9.1 dan 9.2, perhitungan ganti rugi tersebut adalah perhitungan yang sangat tidak berdasar karena para Penggugat tidak tahu persis luas tanah kebun tersebut sehingga para Penggugat juga tidak tahu persis berapa banyak pohon kelapa dan tanaman apa saja yang berada di lokasi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III. Pada tahun 1999 setelah dibeli oleh ayah Tergugat I, karena saat itu tanaman kelapa yang ditanam oleh ayah para Penggugat sudah tidak produktif lagi, maka ayah Tergugat I langsung melakukan pembersihan atas tanah kebun tersebut dan kemudian menanaminya dengan pohon kelapa sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh pohon), beberapa pohon pala dan beberapa pohon mangga, sedangkan tanaman kelapa yang ditanam sebelumnya oleh ayah para Penggugat saat ini hanya tinggal beberapa pohon saja yang masih hidup, sedangkan pohon kelapa yang lainnya adalah hasil penanaman yang dilakukan ayah Tergugat I sejak tahun 1999. Oleh karena itu, dalil-dalil dasar ganti rugi yang dituntut oleh para Penggugat tersebut patutlah ditolak.

12. Bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat III adalah berupa rawa-rawa yang hanya ditumbuhi oleh pohon Sagu, bagaimana mungkin dapat menghasilkan kopra??? Sungguh tidak masuk akal dan sepertinya para Penggugat sudah hilang akal sehatnya. Maka, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa semua masyarakat Desa Gemaf sejak dahulu kala sudah mengetahui bahwa rumpun pohon Sagu yang berada di tanah kebun

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



tersebut adalah milik dari kakek nenek Tergugat III, sehingga bila ada yang ingin meminta pohon Sagu tersebut untuk dikonsumsi, maka mereka memintanya kepada keluarga Tergugat III, bukan kepada orang lain apalagi kepada para Penggugat.

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruhnya karena tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang apa yang terurai dalam Konvensi merupakan bagian dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa sebidang tanah kebun obyek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat Rekonvensi III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat Konvensi I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha, sekarang tanah milik Naaman Loha/Tergugat Konvensi I; yang digugat oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sebagian dari satu hamparan milik Penggugat III Rekonvensi secara turun temurun yang berasal dari kakek Penggugat III Rekonvensi;

3. Bahwa penguasaan atas tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat III Rekonvensi tersebut bukan atas dasar Surat Penjualan tertanggal 26 November 2005 maupun jual beli antara ayah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ayah Tergugat I Konvensi, tetapi tanah kebun tersebut diperoleh dari kakek Penggugat III Rekonvensi yang dikuasai secara turun temurun sejak kakek Penggugat III Rekonvensi meninggal dunia pada tahun 1985 hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat III Rekonvensi.

4. Bahwa oleh karena Penggugat III Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dengan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum serta menguasai tanah kebun tersebut secara terus menerus (lebih dari 20 tahun), sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka sudah sepatutnya Penggugat III Rekonvensi dinyatakan

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



sebagai pemilik sah atau pemegang hak atas tanah obyek sengketa tersebut.

5. Bahwa Penggugat III Rekonvensi tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, sehingga perbuatan para Tergugat Rekonvensi menarik Penggugat III Rekonvensi di dalam gugatannya adalah perbuatan yang merugikan Penggugat III Rekonvensi karena harus bolak balik dari Gemaf, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ke Pengadilan Negeri Soasio yang berada di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Yang mana, hal tersebut membutuhkan ongkos transportasi dan penginapan yang besar serta Penggugat III Rekonvensi selaku orang yang awam hukum sehingga untuk membela hak-hak Penggugat III Rekonvensi, seperti membuat dokumen dan konsultasi hukum harus berkonsultasi dengan ahli hukum/Pengacara. Demikian juga kerugian imateriil karena Penggugat III Rekonvensi menderita lahir batin dengan kondisi kesehatan dan umur yang sudah tua, tetapi harus bolak balik ke Tidore. Kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

A.Materil :

Ongkos bolak-balik dari Gemaf ke Tidore (10 x Rp. 1.500.000 = Rp15.000.000,00

Ongkos lainnya (pengurusan surat-surat bukti) Rp. 5.000.000,-

Ongkos pengurusan perkara ke Pengadilan Negeri Soasio (biaya Konsultasi dan pembuatan dokumen hukum) ke Pengacara di Ternate Rp. 30.000.000,-

B.Imateril :

Rasa malu dan rusaknya nama baik serta tekanan psikis yang dialami Penggugat Rekonvensi Rp.500.000.000,- Total kerugian sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi untuk mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

IV.DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat III beralasan dan dapat diterima.

V. DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

VI. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus sejak tahun 1985 oleh Penggugat III Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun obyek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djini Maya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat I Konvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djini Maya/ Penggugat III Rekonvensi;

adalah sah menurut hukum.

2. Menyatakan bahwa Penggugat III Rekonvensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah tersebut.
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat III Rekonvensi menyerobot dan menguasai tanah kebun obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa-sio berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Tidak mengajukan Jawaban ataupun/Gugatan Rekonvensi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 2023 Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan replik

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Dan pada tanggal 13 April 2023, Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Hanafi Joraga Desember 2022, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593-2/46/104/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Salasa Joraga Nomor : 470/011/DK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Rabia Joraga Nomor : 470/011/DK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Aesa Joraga Nomor : 470/011/DK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Abdullah Joraga Nomor : 470/011/DK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Penerima Laporan Nomor : STTPL/94/VII/2022/SPKT/RES HALTENG/POLDA MALUKU UTARA tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Penjualan tanggal 26 November 2005 selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 820608271610001 Atas Nama Ridwan Hanafi selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 8202044107730023 Atas Nama Haira Hanafi selanjutnya diberi tanda (P-11);

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 8202044705730001 Atas Nama Sariba Hanafi selanjutnya diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 8202041003800006 Atas Nama Jabid Hanafi selanjutnya diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Gambar Obyek Sengketa yang telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda (P-14);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 dan P-14 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Sunarto Syaifudin dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Orang Tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Alm. Hanafi Joraga memiliki 5 saudara;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 3 orang yang tinggal di desa Sagea yaitu Abdullah Joraga, Hanafi Joraga, Aisah Joraga, Rabiah Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat I bertempat tinggal di Maba Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat I adalah Anak dari Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Lokasi Objek Sengketa bertempat di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 1997, Saksi bersama dengan Bapak Kandung Saksi pergi ke Weda dan terus mampir ke kebun milik Hanafi Joraga dan turun Bapak Saksi mengatakan Tanah ini Milik Keluarga Joraga, setelah itu Bapak Saksi mengatakan batas-batas dari kebun Joraga yaitu:
 - sebelah Barat berbatasan dengan Arnesius Burnama yang disitu ada Kayu Besi;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Rahila Fataha yang disitu ada Pohon Ketapang;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Arnikus Djenimaya;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Laut

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa pada Tahun berapa mengetahui Batas-Batas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu menggunakan Trasportasi Laut dengan menggunakan Perahu;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui pada hari ini saat Saksi menjadi Saksi dalam Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Lokasi pada Saat disidang setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan pohon-pohon yang pada batas-batas tersebut masih ada pada lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak pernah melihat dan mengenal Bapak Salasa Jogara;
- Bahwa Saksi pernah ke Lokasi Objek dan masih ada Pohon Kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum dijual;
- Bahwa Saksi melihat ada Pohon kelapa, Pohon Sagu, ada Mangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat di Lokasi Objek Sengketa Tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Alm, Hanafi Joraga berada di Lokasi Objek Sengketa, akan tetapi Saksi mengetahui lahan tersebut punya Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Djabit Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Djabit Joraga ada hubungan dengan tanah lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah warga di area lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di bagian Timur salah satunya Saleha Fataha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada orang lain mengklaim tanah objek sengketa tersebut
- Bahwa Saksi tidak Tahu kapan Alm. Hanafi Joraga Meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat hanya memiliki 1 (satu) kebun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Orang Tua dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak mempunyai Tanah di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Tahan di Desa Gemaf;

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Hanafi Joraga memiliki 4 Orang Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak dari Alm. Hanafi Joraga adalah, Ridwan Hanafi, Jabit Hanafi, Sariba Hanafi, dan Haria Hanafi;
- Bahwa Saksi menerangkan semua Anak dari Alm. Hanafi Joraga tinggal di Desa Sagea;
- Bahwa dulunya itu Desa Sagea namun sekarang sudah berganti nama Desa Kia;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti Orang Tua Saksi ke Tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu umur Saksi sudah 15 Tahun;
- Bahwa waktu kerusuhan Saksi berada di Desa Sagea pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Fahmi Harun;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II Tidak tahu masalah jual beli tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu ada surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua dari Para Penggugat adalah Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Lokasi Objek Sengketa tetapi hanya melewati jalan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang mengelola lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fahmi harun memiliki masalah jual beli tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Sagea pada tahun 2005 adalah Fahmi Harun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama-nama Abdulla Joraga, Aisa Joraga, Rabiah Joraga, Salasa Joraga tersebut dan mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pihak penggugat kalo tanah itu milik Para Penggugat, sedangkan kalo dari Pihak Tergugat Saksi pernah mendengar juga;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Lubis Saifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi Objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Batas-Batas yang di Lokasi Objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Kandung para Penggugat ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat bertempat tinggal di Desa Sagea;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua dari para penggugat adalah Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kerusuhan tahun 1997 90 % masyarakat sagea menetap di Desa Sagea;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi objek sengketa Di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Salasa Joraga ke Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengeluarkan Surat beli tanah di kantor Desa, kalau di kantor BPD hanya system mengontrol;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada transaksi jual beli tanah antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kepala desa desa sagea pada tahun 2005 adalah Fahmi harun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fahmi Harun menjadi Kepala Desa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering ke Lokasi Objek adalah Jabid Hanafi;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat III memiliki tanah dibagian Utara dari Objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Lokasi objek sengketa berada di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan dari sejak tahun 1997 lokasi tersebut milik Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan objek sengketa berpindah tangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II Fahmi Harun berada di Desa Sagea;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ada jual beli tanah di desa sagea Kepala Desa harus mengetahuinya;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu surat jual beli tanah memakai tulisan tangan;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu kantor desa sering memakai mesin ketik di SMP Sagea;
- Bahwa seingat Saksi ada Cap dan Nomor Surat jika Kantor Desa mengeluarkan surat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah Tergugat II Fahmi Harun menceritakan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris di Kantor BPD ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2005 Desa Gemaf dan Desa Sagea sudah pisah;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau ada orang beli tanah di Desa Gemaf, apakah bisa membuat surat di Desa Sagea itu tidak bisa;
- Bahwa Saksi menerangkan di setiap Desa mempunyai Kepala Desa tersendiri yang dimana mempunyai kewenangan di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II jarang ke Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abdullah Joraga, Salasa Joraga, Jabit joraga, Hairia Joraga, Sarbia Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan kantor desa dan kantor BPD mempunyai Satu kantor hanya saja berbeda ruangan;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat II jarang masuk kantor, jadi Saksi kurang bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan orang Sagea banyak mempunyai kebun di Desa Gemaf,
- Bahwa Saksi pernah melihat Alm. Hanafi Joraga dan Jabit Hanafi ke Desa Gemaf untuk berkebun;
- Bahwa Saksi jarang melihat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Abdullah Hanafi, Salasa, rabiah sudah meninggal;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Salamudin Amar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Objek Tanah Sengketa dalam perkara penggugat dan para tergugat adalah milik dari keluarga Hanafi Joraga;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Objek sengketa tanah berada di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Orang Tua Saksi yang menceritakan kalau Objek Sengketa tersebut milik dari keluarga Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ke lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ke lokasi objek tersebut pada Tahun 1993;
- Bahwa Saksi sering melewati jalan di area lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkebun di objek sengketa, karena Saksi jarang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Objek Sengketa tersebut pernah dijual;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Saat Saksi bertemu dengan Tergugat II, Saksi ada menanyakan tentang penculan objek sengketa dan Tergugat II mengatakann Tergugat II tidak mengetahui ada penjualan tanah dan tidak pernah menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat II pada Kamis malam kemarin;
- Bahwa Saksi dengan Teman-Teman ke rumah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Batas Timur berbatasan dengan Orang Sagea dari keluarga Saleha Fataha, Batas Selatan Laut, Batas Utara keluarga Arnikus Djenimaya dan Batas Barat Kel. Purnama;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Salasa Joraga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelepasan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat datang ke Lokasi Objek Sengketa dan mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dicaplok Tergugat III;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1993 waktu itu belum ada transportasi jalan darat, sehingga saksi dan Orang tua Saksi memakai perahu melintas lahan tersebut, dan berhenti di area objek tersebut dan mengambil buah kelapa muda, seketika itu saksi bertanya kepada Orang Tua Saksi punya siapa kebun tersebut dan orang tua saksi menjawab punya Alm. Hanafi Joraga ;
- Bahwa seingat Saksi Tanah milik Tergugat III dulunya hutan, dan nanti dengan adanya masalah tanah tersebut baru Saksi tahu kalau tanah tersebut milik tergugat III;
- Bahwa Saksi menerangkan batas sebelah timur berbatasan dengan Fadila Fataha, sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Burnama, sebelah utara berbatasan dengan Djimaya dan sebelah Selatan berbatasan dengan Luat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada keluarga Fadila Fataha yang memiliki Tanah di area tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Tergugat II juga bingung dengan surat tersebut;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengelola Tanah tersebut adalah keluarga dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau di pesisir Desa Gemaf banyak Orang Sagea berkebun di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan dulunya Desa yang paling tua adalah Desa Sagea;
- Bahwa Jabit Joraga tidak pernah bercerita kepada saksi kalau ada menerima uang;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah di Desa Sagea, Kepala Desa menyuruh membuat surat dan ditandatangani oleh kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ada jual beli tanah surat keterangan dari kepala desa ada Nomor Surat Jual beli Tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Dr.Suwarti,S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk merumuskan sesuatu berdampak padanya;
- Bahwa Ahli menjelaskan perjanjian tanah itu diatur dalam KUHPerdara yaitu Pertama Perjanjian Kesepakatan, kedua Kecakapan dan yang ketiga Objek keempat dengan hal tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan hal tertentu adalah objek yang dikatakan hal tertentu harus jelas harga dan objek tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari bedrog adalah pengertian dari penipuan jadi dalam pasal 1328 KUHPerdara itu adalah penipuan, tapi penipuan dalam KUHPerdara lahir sebelum menyentuh Objek perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan perjanjian itu menepatan bukan peristiwa Hukum maupun bukan perbuatan hukum, perjanjian adalah hubungan hukum maka berbicara tentang hukum tersebut kesepakatan atau perjanjian kesepakatan cuman di KUHPerdara yang tidak mengatur jelas tentang kesepakatan jadi penjelasan tentang kesepakatan itu diambil dari pendapat dari para Ahli 1458 itu tentang kesepakatan akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci jadi kembali lagi perjanjian itu adalah hubungan hukum mengenai peristiwa maupun perbuatan, kalau tidak ada hubungan harus ada ruang atau hak lebih yang memenuhi unsur antara keduanya objek jelas tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang jual beli tanah itu menggunakan 1320 KUHPerdara;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan ketika ada orang jual beli tanah berakhirnya hak kepemilikan jual beli tanah tersebut pada saat kesepakatan perjanjian hitam diatas putih;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian tunai dalam jual beli tanah adalah harus dilakukan serta merta pada saat pembelian tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau orang tersebut memang subjeknya betul betul Sah menurut Hukum ketidak hadirannya tidak menjadi masalah dengan catatan orang tersebut diwakilkan atau ada surat kuasanya yang terpenting orang tersebut mengetahui adanya peristiwa jual beli tanah;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau tidak ada Surat kuasa menjual maka tidak bisa;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tanah orang tersebut sudah mempunyai sertifikat selama 20 tahun si penanam itu kalau beritikad baik harus memberitahukan kepada orang yang mempunyai tanah akan tetapi kalau orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi maka si penanam ini harus buat permohonan surat keterangan orang sudah hilang setelah si penanam ini mempunyai surat tersebut maka si penanam ini bisa menguasai objek tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang tidak memiliki objek sebuah tanah kemudian diidentifikasi tanah ini hanya dengan surat keterangan Desa, kemudian ada pihak lain yang mungkin membayar PBB menguasai selama 20 tahun jadi Ahli mengatakan menguasai bukan pemilik yang menguasai berpuluh puluh tahun pun tanpa mengontarkan bahwa terbuka siapa yang menggugat, selama 20 Tahun, 30 tahun mungkin seperti Undang-undang tidak ada yang mengklaim tanah itu maka orang yang membayar PBB secara itikad baik sebagai pemilik yang Sah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada jaman dulu tanaman tersebut masih berupa katonik, setelah berlakunya menggunakan Undang-Undang semua penguasaan tanah harus dikonfersi ke Sertifikat;
- Bahwa tidak bisa harus berdasarkan pembelian Objek tersebut, alasannya karena dalam aturan itu dimana objek dibeli daerah tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Bahwa setiap orang yang membuat perjanjian itu harus berlandaskan itikad baik, artinya beritikad baik mulai dari objek, dan hal lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, membeli sebuah objek tanah yang pertama harus mengetahui asal tanah ini mulai dari tanah ini milik warisan, apakah tanah ini dari hibah atau tanah ini dari jual beli dan luas dan tanah tersebut bebas sengketa;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan ketika pembeli untuk membeli suatu objek tanah si pembeli tidak berusaha mencari tahu tentang asal-usul tanah dan memeriksa hak-hak identifikasi hukum tentang objek tanah tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pembeli beritikad baik mempunyai hak yang kuat kalau objeknya tanah, memiliki sertifikat, kemudian tidak memiliki sertifikat bisa membuat perjanjian dengan pihak pembeli bahwa objek ini belum mempunyai sertifikatnya belum ada identifikasi hukum dengan perjanjian otentik atau dibawah tangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan penjual memanipulasi berbagai hal objek yang dijual;
- Bahwa Ahli menjelaskan harus mengetahui objek tanah tersebut dari warisan atau harta bersama atau harta perolehan, kalau si orang tersebut menjual tidak masalah terkecuali tanah tersebut hak harta bersama tidak bisa menjual tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa harus membuat surat dari kepala desa pembebasan lahan dan surat bebas sengketa;
- Bahwa Ahli menjelaskan surat penjualan ini pemilik tanah atau dengan Ahli Waris lain pemilik tanah ini objeknya terletak dengan sertifikat dengan hak-hak dan itu isi surat penjualan dan ketika ada yang ingin mau membeli isi surat tersebut akan menjadi surat jual beli, dan itu belum termasuk akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa pasal 1320 ada dua unsur yaitu unsur subjektif itu sepakat dan cakap sedangkan unsur objektif adalah objek tertentu dan klausula yang halal;
- Bahwa Ahli menjelaskan surat perjanjian jual beli yang tidak ada pihak penjual dan tidak ada pihak pembeli tetapi surat itu dikeluarkan oleh pemerintah desa, tidak memenuhi syarat surat atau perjanjian dalam konteks pasal 1320 KUHPdata karena Pasal 1320 terdapat 2 unsur Subjektif dan Objektif sehingga harus melibatkan 2 (dua) Pihak atau lebih, kalau hanya Surat Pernyataan tidak mempunyai Akibat Hukum terhadap Pihak Lain.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pernyataan dikeluarkan, dibuat oleh satu orang saja dan bisa ditarik kapan saja. Kalau perjanjian tidak boleh harus ada konsekwensi pembatalan, perjanjian itu batal atau demi hukum. Kalau dibatalakan harus melalui pengadilan, kalau batal demi hukum itu harus dinyatakan sendiri, harus digugat sendiri supaya dinyatakan batal demi hukum atau dikatakan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau suatu objek berubah dari awal pertama 20 ke 10 harus pertanyakan kenapa sehingga berubah, apakah objek itu dihibahkan atau dijual sebagian atau objek itu warisan;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8220040211690001 atas nama Naman Loha, selanjutnya diberi tanda (TI-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8202041901080031, selanjutnya diberi tanda (TI-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan yang telah di Tanda tangani oleh Kepala Desa Sagea Tanggal 26 November 2005 (TI-3);
4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 471/66/IX.DSG/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda (TI-4);
5. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 140/01/IX.DSG/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda (TI-5);
6. Fotokopi Surat sesuai Aslinya Keterangan Kematian Nomor 470/02/IX.DSG/2022 tanggal 19 September 2022 Atas Nama Manase Loha, selanjutnya diberi tanda (TI-6);
7. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 Atas Nama Manase Loha, selanjutnya diberi tanda (TI-7);
8. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun 2015, 2018, 2019, 2020 Atas Nama Naaman Loha, selanjutnya diberi tanda (TI-8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 11 Januari 2022 (TI-9);
10. Fotokopi Surat Gugatan tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (TI-10);
11. Fotokopi Penetapan pencabutan perkara No.19/Pdt.G/2021/Pn Sos tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (TI-11);
12. Fotokopi Surat Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Sos tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda (TI-12);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-9, TI-11, TI-12 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arnikus Djinimaya NIK : 820204046560001, selanjutnya diberi tanda (TIII-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diberi Materai Nomor: 470/02/IV/DSG.2023 tertanggal 05 Mei 2023 selanjutnya diberi tanda (TIII-2);

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporandik) Atas Nama Arnikus Djinimaya yang diberi Materai Nomor : 470/01/V.DSG/2023 Tertanggal 05 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda (TIII-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Yance Djimaya Nomor : 470/03/V.DGS/2023 tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda (TIII-4);
5. Fotokopi Surat sesuai Aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Selvina Djenimaya Nomor : 470/04/V.DGS/2023 tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda (TIII-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Atas Nama Arnikus Djinimaya Nomor 470/02/V/DSG.2023 tanggal 05 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda (TIII-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/01/V/DSG.2023 selanjutnya diberi tanda (TIII-7);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TIII-1 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Laurens Saure, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Manase Loha bertempat tinggal di Desa Gemaf
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Manase Loha pernah membeli Tanah di Daerah Botepo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lahan yang dibeli oleh Bapak Manase Loha milik Alm. Hanafi Joraga;
- Bahwa Alm. Hanafi Joraga telah menjual kepada Bapak Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah tersebut telah dijual ke Bapak Manase Loha;
- Bahwa Saksi memiliki Dusun dekat dengan Lahan Objek sengketa sehingga Saksi sering ke lahan tersebut dan melihat Bapak Manase Loha berparas rumput di area Lahan tersebut dan Saksi bertanya kepada Bapak Manase Loha "Kenapa Bapak berparas Rumput di area lahan" dan Bapak Manase Loha mengatakan bahwa Lahan tersebut telah dijual oleh Alm. Hanafi Joraga kepada Bapak Manase Loha;
- Bahwa Saksi mengetahui Batas-Batas Lahan Objek Sengketa yaitu:
 - timur berbatasan dengan keluarga Jaber Fataha;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan keluarga Burnama;
- utara berbatasan dengan keluarga Djenimaya;
- Selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat mengelolah di Lokasi Lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Jabid Joraga;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Jabid Joraga karena pada saat itu Saksi sering melihat Jabid Joraga dan Alm. Hanafi Joraga ada dilahan objek sengketa
- Bahwa Saksi menerangkan dilahan Objek Sengketa ada ditanami Pohon Kelapa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan peremajaan kebun di lahan objek sengketa adalah manase loha;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III mempunyai Lahan di area Objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Batas-Batas tanah milik Tergugat III dilahan tersebut yaitu:
 - Sebelah setalan berbatasan dengan Sarkeus;
 - Sebelah kiri berbatasan dengan Sarkeus;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Burnama;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan tanaman yang ada di tanah milik Tergugat III yaitu Sagu dan Cempedak;
- Bahwa asal mula Tahan Lahan Objek Sengketa milik dari Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan Rumah Saksi berdekatan Dusun dengan Dusun milik Hanafi Joraga;
- Bahwa sebelum Tahun 1999 lahan tersebut dikelola oleh anak dari Hanafi Joraga yaitu Jabid Joraga;
- Bahwa pada tahun 1999 yang mengelola lahan tersebut adalah Manase Loha;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Bapak Manase Loha sendiri yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berkunjung ke dusun saksi dan melihat Manase Lohan sedang berparas rumput dan pemerjaan Kepala dan Saksi menanyakan kepada Manase Loha bahwa lahan tersebut milik Hanafi Joraga kemudian Manase Loha mengatakan bahwa lahan tersebut telah dijual kepada Manase loha;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa pada saat itu Pohon kepala masih usia Tua dan pertengahan pemerajaan;
- Bahwa yang melakukan pemerajaan pohon kepala adalah Manase Loha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Salasa Joraga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaporan dikantor polisi dengan masalah Tandatangan Palssu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada tahun 1998, saat itu jabid joraga besama dengan Hanafi Joraga sedang membersihkan lahan tersebut;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Manase Ioha mengelola lahan tersebut pada tahun 1999 sampai dengan manase Loha meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan dari sejak meninggal Ibu Kandung Tergugat III pada Tahun 2011 sampai dengan sekarang kebun tersebut di kelola oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat III ada Masalah Sengketa Tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jabid Joraga mengelola Lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga lahan tanah sengketa dijual;
- Bahwa Saksi tahun 2005 tidak pernah tahu ada jual beli lahan di Desa Gemaf;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Simej Masambe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Orang Tua Tergugat I adalah Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Manade Loha bertempat tinggal di Desa Gemaf;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak Rumah Saksi dan Manase Ioha 100 Meter
- Bahwa Saksi menerangkan Manase Loha ada membeli lahan di Daerah Botepo;
- Bahwa Saksi menerangkan Manase Loha membeli Lahan tersebut dari Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan tersebut telah dijual kepada Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Lahan tersebut dikontrak oleh salah satu pengusaha, Saksi diberi tugas untuk menjaga Pohon Kelapa yang ada di Tanah tersebut, pada tahun 1998 pengushan tersebut mengatakan kepada Saksi untuk tidak lagi bekerja di lahan tersebut karena akan dijual, ada lahan tanah pertama dijual disalah satu pengusahaan kecil, setelah tahun 1999 Saksi adalah pengurus Gereja Manase Loha datang ke Saksi dan mengatakan meminta kepada Saksi untuk membersihkan dilahan tersebut dan pada saat itu Manase Loha membuat persemayan pada saat itu juga sehingga Saksi tahu Tanah atau dusun tersebut milik Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan diobjek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Batas-batas lahan tersebut yaitu:
 - timur berbatasan dengan keluarga Jaber Fataha;
 - Barat berbatasan dengan keluarga Burnama;
 - utara berbatasan dengan keluarga Djenimaya;
 - Selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa Saksi kenal Jabid Joraga;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Tanah tersebut dijual, Hanafi Joraga ke Lokasi Sengketa sering membawa Jabid Joraga
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan peremajaan pohon kelapa yaitu Manase Loha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para penggugat mengelola lahan sengketa tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III mempunyai Lahan di area Objek sengketa yang berada di Daerah Botepo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Sagu yang berada ditanah dataran dan di gunung ada cempedak
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat III;
- Bahwa Batas-Batas dilahan tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakeus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sakeus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Burnama;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Manase Loha;
- Bahwa Saksi menerangkan asal mula Tahan Lahan Objek Sengketa milik dari Hanafi Joraga;
- Bahwa Saksi pernah dengar lokasi objek sengketa tersebut telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Lokasi Objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang jual beli tanah administrasi di desa tempat jual tanah tersebut;
- Bahwa ada orang Sagea mempunyai tanah di Desa Gemaf namanya nyong Salasa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan Jabir Fataha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dimasyarakat terkait dengan jual beli tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa Para Pihak masing-masing mengajukan kesimpulan hari Selasa tanggal 22 Juni 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan III Konvensi / Penggugat I dan III Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Fundamentum Petendi Gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel),Gugatan para Penggugat *Error In Objecto*, Petitum Gugatan Para Penggugat Obscur Libel;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan III Konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang menguasai Tanah (objek sengketa) ialah Tergugat I dan Tergugat III, bukan Abdullah Joraga (Alm), Selasa Joraga (Alm). Tanah (objek sengketa) TIDAK pernah dijual oleh Para Paman Para Penggugat Almarhum Abdulah Joraga dan Salasa Joraga.
2. Bahwa Para Penggugat menolak Tegas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang mendalilkan Fundamentum Petendi Gugatan a quo Kabur karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat Gugatan a quo telah menguraikan secara jelas dasar hukum Gugatan, letak serta luas objek



sengketa dan batas-batasnya, Penggugat juga telah menguraikan jumlah kerugian timbul dalam perkara a quo, antara Posita dan Petitum juga tidak terdapat pertentangan dalil, Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Posita gugatan kabur sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang mendalilkan Gugatan a quo Error In Objecto, dengan berpedoman pada Surat Gugatan perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Sos dan Surat Keterangan Tanah tanggal 24 Juni 2022 yang dipergunakan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2022. Perlu Penggugat tegaskan Eksepsi Tergugat a quo, sangatlah keliru dan tidak berdasar, mengingat Surat Gugatan yang menjadi objek pemeriksaan perkara a quo secara jelas menyebutkan letak dan luas Tanah sengketa yakni 14.500 m² yang akan dibuktikan oleh Penggugat dalam Pembuktian, bukan 16.800 m² atau 20.076 m² seperti yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III a quo, tidak berdasar dan mengada-ada.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang mendalilkan Petitum Cacat Formil karena tidak menyebut dasar perhitungan ganti rugi, mengingat dalam posita maupun petitum gugatan telah disebutkan secara jelas dasar perhitungan kerugian materil yang dialami Penggugat senilai Rp. 78.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akibat Tindakan Tergugat I dan Tergugat III menguasai Tanah Sengketa sejak tahun 2005 sampai dengan 2021, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen kelapa (Kopra) yang dapat diperoleh setiap tahunnya sejumlah 1, 2 Ton, dengan demikian eksepsi tentang petitum obscur libel sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan III Konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi maupun Replik dari para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan III Konvensi / Penggugat I dan III Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut teori hukum perdata, pengertian dari Error in Persona adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan, baik karena kurang, lebih atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat. Untuk itulah doktrin dalam hukum perdata membagi Error In Persona menjadi 3, yaitu:

1.-----Diskualifikasi in Person:

Menimbang bahwa Ini berkaitan dengan kedudukan hukum si Penggugat misalnya:

- a. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum/kedudukan hukum dengan peristiwa/dengan obyek yang dia gugat;
- b. Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini antara lain mengacu pada pasal 1330 KUH Perdata;

2.-----Genis Aanhoeda Nigheid:

Artinya bahwa *person* yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, dalam hal ini Tergugat tersebut harus punya wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*), misal untuk badan hukum harus direktornya, untuk anak dibawah umur yang harus diikuti walinya;

3. Plurium Litis Consortium:

Bentuk Error in Persona ini terjadi karena adanya kurang pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama surat gugatan dari para Penggugat Konvensi, telah diperoleh fakta bahwa benar para Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II,II Konvensi/Penggugat I,II,III rekonvensi tersebut dilakukan bertindak selaku pribadi yang merasa bahwa objek sengketa adalah miliknya kepada Tergugat I, II, dan III sebagai pihak yang menguasai sebagaimana eksepsi diatas. Terkait dengan Para penggugat Konvensi tidak menarik Abdullah Joraga dan Selasa Joraga sebagai pihak harus dipahami oleh Tergugat I dan Tergugat III Konvensi bahwa harus dipahami bahwa tanah objek sengketa yang menguasai sekarang adalah Tergugat I dan sebagian masuk dalam Penguasaan Tergugat III. Yang dimaksud dengan kurang pihak menurut majelis hakim apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain selain pihak Tergugat I dan III. Dan Menurut majelis hakim berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Penggugat Konvensi berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka eksepsi terkait dengan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi mengenai Fundamentum Patendi gugatan para Penggugat kabur dan Petitum gugatan Para Penggugat obscur libel berkaitan dengan adanya kekaburan dalam surat gugatan atau obscur libel yang mana hal ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain,

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang bahwa meskipun di dalam HIR/RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan Pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga berkembang dalam praktik peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dalam menilai suatu gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus per kasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa meskipun didalam HIR/ RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, berpedoman pada Pasal 8 Rv. sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi:

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian ;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek sengketa ;
3. Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri ;
4. Kontradiksi antara posita dengan petitum ; dan
5. Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban serta replik duplik dari para pihak eksepsi mengenai *Fundamentum Petendi* gugatan para Penggugat yang kabur, Petitum gugatan Para Penggugat *obscuur libel* menurut majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan III Konvensi/ Penggugat I dan III Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan III Konvensi terkait dengan Gugatan para Penggugat *Error In Objecto* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" sebagaimana tertuang dalam halaman 449-450 menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, yaitu :

1. Batas-batasnya tidak jelas ;
2. Letaknya tidak pasti ;
3. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;
4. Tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat konvensi yang mana dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebidang tanah objek yang terletak di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara, seluas 14.500 M² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya ;
- Sebelah selatan dengan laut ;
- Sebelah barat dengan Arnesius Burnama ;
- Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha ;

yang mana saat ini menurut Para Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III Konvensi secara melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan ;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan baik itu mengenai lokasi, ukuran, dan batas-batas tanah pada tanah obyek sengketa maka pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dimana pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh kuasa Substitusi para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat IIII dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah yang bertugas membantu dalam melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN.Sos yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara yang didasarkan penunjukan tanah oleh Para Penggugat dan Tergugat I diperoleh fakta :

1. Bahwa tanah obyek sengketa berada di daerah Botepo Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. Bahwa luas keseluruhan tanah yang ditunjukan oleh Para Penggugat seluas 14.024 M² (empat belas ribu dua puluh empat meter persegi) ;



3. Bahwa luas keseluruhan tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat I seluas 6.745 M² (enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) ;
4. Bahwa Luas keseluruhan tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat III tidak jelas;
5. Bahwa Tanah Objek sengketa sebagian masuk kedalam Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
6. Bahwa batas batas ojek sengketa yaitu:
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya ;
 - Sebelah selatan dengan laut ;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama ;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut kemudian dicocokkan dengan dalil gugatan Para Penggugat mengenai ukuran dan luas yang didalilkan Para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan luas tanah obyek sengketa adalah seluas 14.500 M² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) kemudian setelah melihat fakta hukum hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2023, diketahui bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat seluas 14.024 M² (empat belas ribu dua puluh empat meter persegi), sehingga dalam hal ini terdapat selisih luas tanah didalam surat gugatan yaitu seluas 476 M² (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang mana menurut Majelis Hakim selisih tersebut tidak begitu besar apalagi tanah objek sengketa belum bersertipikat sehingga apabila suatu gugatan sengketa tanah yang belum bersertipikat ataupun sudah bersertipikat wajib dilakukan mekanisme Konstatering guna memastikan batas batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan yang tertuang dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta hukum hasil pemeriksaan setempat mengenai jumlah luas keseluruhan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 6.745 M² (enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), sedangkan dalam jawabannya Tergugat I hanya menguasai 4.500 M² (empat ribu lima ratus meter persegi) sedangkan Tergugat III tidak jelas berapa luas lahan yang dikuasai atau dimilikinya;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adanya ketidaksesuaian-ketidaksesuaian luas tanah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas menurut majelis hakim tidak begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I dan III Rekonvensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah warisan dari Hanafi Joraga yang terletak di Botepo Desa gemaf kecamatan weda utara, Kabupaten Halmahera Tengah dengan Luas 14.500 M² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi berdasarkan Surat Jual beli yang dilakukan oleh orangtua Tergugat I konvensi dengan Orangtua Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Para Penggugat Konvensi karena Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi merupakan warisan dari orangtua Tergugat I Konvensi yang dahulu orangtua Tergugat I konvensi memperoleh dari Jual beli dengan orangtua dan keluarga Para Penggugat Konvensi. Sedangkan Tergugat III membantah kalau tanah yang dikuasai olehnya merupakan turun temurun dari orangtuanya dan sudah sejak lama dikuasai oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat lokasi objek sengketa adalah berada di daerah Botepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bahwa Tanah Objek Sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dikuasai oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa berdasarkan adanya surat jual beli tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Sagea pada tahun 2005 antara Manase Loha dengan Abdullah Juraga, Salasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga, Sariba Juraga;
4. Bahwa Tanah Objek Sengketa sebagian masuk kedalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar para Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah atas obyek sengketa tersebut?



2. Apakah benar Tergugat I Konvensi merupakan pihak yang saat ini menguasai tanah objek sengketa?
3. Apakah benar Tergugat I,II dan III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?
4. Apakah Surat Jual beli tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Sagea pada tahun 2005 adalah Sah sesuai dengan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat I dan III/Para penggugat Rekonvensi I dan III, yang apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Lubis Saifuddin, Sunarto Saifuddin, dan Salamudin Amar yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang berbunyi: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"; Kemudian diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi: "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu". Lalu pada ayat (2) dijelaskan "perbuatan hukum" tersebut seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Hanafi Joraga Desember 2022, dan P-2 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593-2/46/104/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta keterangan Saksi Sunarto Saifuddin dan Saksi Saifuddin yang mengatakan bahwa Tanah Objek sengketa merupakan tanah warisan dari Joraga. Tetapi Bukti yang diajukan dari Para Penggugat dari P-1 sampai dengan P-14 dan Keterangan seluruh Saksi dari Penggugat tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah objek Sengketa atau pembayaran pajak yang bisa membuktikan bahwa Para Penggugat atau Orangtua Para Penggugat adalah orang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa alas hak merupakan dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Berdasarkan keterangan seluruh Saksi Para Penggugat bahwa Tanah Obejek sengketa adalah tanah warisan yang dahulu kala negara tidak mengelola tanah tersebut dan oleh keluarga Para Penggugat sudah dikuasai dan dikelola dengan cara berkebun diatas tanah objek sengketa.

Menimbang bahwa untuk tanah dengan status Tanah Negara, orang yang membuka tanah kemudian mengolah tanah tersebut mempunyai hak utama untuk menanam tanah tersebut. Kalau sudah ditanami, maka terciptalah hak pakai dimana hak pakai tersebut lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi hak milik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan: "Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: Penguasaan

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan ketiga orang saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak ada satu bukti surat yang menunjukkan para penggugat merupakan orang yang menguasai objek tanah sengketa tersebut dengan itikad baik. Menurut Majelis Hakim jika memang para penggugat menguasai tanah objek sengketa dengan bertikad baik tentunya para penggugat setidaknya-tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Majelis Hakim kalau memang jaman dahulu belum melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional tetapi seseorang yang menguasai tanah harus membayar pajak tidak bisa tidak membayar pajak karena Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh setiap orang merupakan bukti yang menggambarkan bahwa orang tersebut menguasai tanah dan berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satu Saksi yang melihat para penggugat menanam atau mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 2010-sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TI-3, P-9, telah terjadi jual-beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh manase Ioha dengan Abdullah Juraga, Salasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga, Sariba Juraga;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), maka hukum tanah yang berlaku di Indonesia adalah menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hukum Tanah Nasional bersumber pada hukum adat yang telah diserap dan diberi sifat nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan jual-beli tanah juga menganut sistem jual-beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual-beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi asas, sebagai berikut:

1. Asas Tunai.

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika, namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati;

2. Asas Terang.

Asas terang mempunyai arti bahwa jual-beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensi menunjukkan bahwa jual-beli obyek sengketa

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan secara tunai dan juga telah memenuhi asas terang karena telah diketahui oleh Kepala Desa.

Menimbang bahwa dalam jual-beli tanah harus memenuhi syarat materiil, yaitu:

1. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.

Dalam hal ini pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, manase Loha selaku Warga Negara Indonesia berhak membeli dan mempunyai hak milik atas tanah bersangkutan;

2. Penjual berhak untuk menjual tanah yang bersangkutan.

Apakah dalam jual-beli ini pihak penjual yaitu para Abdullah, jabid, salasa, haeria, sariba adalah orang yang berhak untuk menjual tanah yang bersangkutan? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Abdullah, jabid, salasa, haeria, sariba dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak bahwa mereka semua adalah ahli waris dan salah satu pihak yaitu jabid juraga pernah mengatakan bahwa tanah objek sengketa sudah dijual kepada manase loha Dengan demikian Abdullah, jabid, salasa, haeria, sariba merupakan orang yang berhak untuk menjual obyek sengketa tersebut;

3. Tanah yang bersangkutan tidak sedang dalam sengketa.

Bahwa sejak penguasaan obyek sengketa oleh keluarga para penggugat tidak pernah ada sengketa dan sampai terjadi jual beli dengan Manase loha dan kemudian beralih kepada Naaman Loha sampai dengan tahun 2021, tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat sengketa mengenai tanah yang bersangkutan. Para Penggugat Konvensi baru mempermasalahkan obyek sengketa setelah tanah objek sengketa akan dibeli oleh PT IWIP;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai jual-beli tanah atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-112 dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang masing masing diberi tanda bukti TIII-1 sampai dengan TIII-7.

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat I dan III konvensi mengajukan Saksi yang sama yaitu 2 (dua) orang Saksi yaitu Lorens Saure, Sime Masambe yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat I /Penggugat I Rekonvensi berupa bukti T1-1 sampai dengan TI-12 khususnya TI-7 dan TI-8 yang mana bukti tersebut merupakan bukti pelunasan PBB dimana sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 yang telah dibayarkan atas nama manase loha dan bukti pelunasan PBB pada Tahun 2015, 2018 sampai dengan 2020 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ditambah dengan keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I rekonvensi yang mengatakan sejak tahun 2010 tanah objek sengketa dikelola oleh manase loha dan kemudian turun temurun ke anaknya manase loha yaitu naaman loha;

Menimbang bahwa dasar orang tua Tergugat I Konvensi membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Jual beli yang dikeluarkan oleh Desa Sagea pada tahun 2005. Berdasarkan surat jual beli yang dikeluarkan kepala desa sagea dimana pihak penjual Abdullah Juraga, Salasa Juraga, Jabid Juraga, Haeria Juraga, Sariba Juraga, dan pembeli adalah Almarhum manase loha.

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Jabid Juraga dalam perkara nomor : 10/Pdt.G/2021/PN Sos mengakui bahwa tanah milik keluarga Joraga telah dijual seluruhnya kepada Manase Loha (ayah Tergugat I) dan bahkan Jabid Hanafi juga mengakui bahwa ia telah menerima uang dari hasil penjualan kebun tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).(Vide TI-9). Kemudian atas dasar surat jual beli tanah objek sengketa almarhum manase loha membayar Pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 di kantor pajak yang berada di Ternate (vide TI-7), kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I Konvensi yang membayar pajak bumi dan bangunan sejak Tahun 2015, 2018 sampai dengan 2020 Vide (TI-8)

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh para penggugat yang mengatakan jika ada seseorang yang merasa memiliki tanah dan orang tersebut tidak pernah mengelola dan membayar pajak bumi dan bangunannya selama 10 tahun sampai 20 tahun, akan tetapi ada orang selain dari pemilik yaitu siapapun yang menguasai dan mengelola serta membayar pajak bumi dan bangunannya maka kepemilikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut beralih kepada orang yang menguasai dan mengelola serta membayar pajak bumi dan bangunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi tersebut majelis hakim menerapkan konsep penerapan alat bukti Persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diterangkan dalam Pasal 310 RBg, sebagai berikut: "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain";

Menimbang bahwa majelis hakim menerapkan konsep Persangkaan berdasarkan Undang-Undang terkait dengan Tergugat I Konvensi lah yang menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik dilakukan dengan cara melakukan pelunasan PBB dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan mengelola objek sengketa tersebut. Karena tidak mungkin jika orang tidak menguasai tanah orang tersebut membayar pajak itu logika yang sifatnya notoir semua orang tahu akan hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat TIII-1 sampai dengan TIII-7 ditambah Bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh semua para pihak yang mengatakan bahwa Tergugat III Konvensi memperoleh Tanah disebelah utara Tanah Objek sengketa berdasarkan warisan turun temurun yang berasal dari orangtua dari Tergugat III Konvensi yang dahulu kala sudah mengelola tanah negara yang ditelantarkan oleh negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1, yaitu: "menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya", maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 yaitu Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang bahwa unsur-unsur PMH tersebut sifatnya Kumulatif sehingga apabila satu saja tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan seseorang tersebut melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana secara eksplisit diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perbuatan Melanggar Hukum, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari :

1. Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence) ;
2. Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melanggar Hukum ;

Bahwa menurut Pasal 1865 KUHPerdata maka beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut di atas, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya Perbuatan Melanggar Hukum, namun tidak mengurangi hak Tergugat I atau Tergugat III untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus *Lindenbaum v. Cohen* tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang bahwa memperhatikan adanya empat unsur perbuatan melawan hukum tersebut, serta penjelasan terkait dengan pengertian perbuatan



melawan hukum tersebut diatas selanjutnya apakah perbuatan Tergugat I , II dan Tergugat III, telah memenuhi empat unsur tersebut, hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yaitu menguasai tanah objek sengketa dengan dalil ada nya suatu surat jual beli palsu yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Majelis hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II penggugat mengajukan alat bukti Fotokopi Surat keterangan kepemilikan tanah (vide P-2) dan surat pernyataan Ahli waris (vide P-1), Surat Penjualan (vide P-9) dan Surat tanda penerimaan Laporan kepolisian (vide P-8), majelis hakim dalam pertimbangannya diatas sudah menjelaskan dengan rinci yang pada intinya Tergugat I Konvensi menguasai tanah objek sengketa dengan cara itikad baik dan secara hukumpun dibenarkan karena Tergugat I Konvensi memiliki bukti surat jual beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea pada tahun 2005 (Vide TI-3) dan Tergugat I Konvensi dan Orangtua Tergugat I Konvensi sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sejak Tahun 2010-2013 dan tahun 2015, 2018-2020 (vide TI-7 dan TI-8) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek tanah sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum yang pertama yaitu unsur perbuatan yang melawan hukum yang dalam arti melanggar ketentuan hukum atau melanggar hak dari orang lain. Oleh Karena Unsur pertama melawan hukum tidak terpenuhi maka perbuatan dari Tergugat II, dan Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan karena dari perbuatan Tergugat I konvensi tidak masuk unsur perbuatan melawan hukum dan terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam 1365 Kuhper sifatnya Kumulatif satu saja tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) para penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena gugatan pokok para Penggugat Konvensi terkait dengan kepemilikan obyek sengketa ditolak, maka terhadap petitum angka 3,4,5,6,8,9,10, 11 oleh karena saling berkaitan dengan petitum pokoknya, yaitu petitum angka 2 dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya petitum angka 3,4,5,6,8,9,10,11 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi angka 7 yaitu Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yg terletak di Batepo, Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14. 500 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
- Sebelah selatan dengan laut;
- Sebelah barat dengan Arnesius Burnama
- Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;

oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan dan tidak ada alasan untuk dilakukan sita jaminan maka petitum Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I, dan III dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan III Rekonvensi sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, yaitu tanah objek sengketa diperoleh oleh ayah Penggugat I Rekonvensi atas dasar jual beli dari ayah para Tergugat Rekonvensi pada tahun 1999 yang kemudian dikuatkan oleh keluarga Joraga (termasuk Penggugat 4 Jabid Joraga/Jabid Hanafi) dengan Surat Penjualan pada tanggal 26 November 2005 di hadapan Kepala Desa Sagea M. Fahmi Harun.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat III Rekonvensi /Tergugat III Konvensi, yaitu tanah objek sengketa merupakan sebagian dari satu hamparan milik Penggugat III Rekonvensi secara turun temurun yang berasal dari kakek Penggugat III Rekonvensi;

Menimbang bahwa para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi karena tidak benar Tanah (objek sengketa) dibeli Ayah Penggugat Rekonvensi pada tahun 1999 dan dibuat Surat Penjualan tanggal 26 November 2005, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada. Perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuat dan

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Penjualan objek tanah tanggal 26 November 2005 yang di dalilkan Tergugat I. Surat Penjualan objek tanah tanggal 26 November 2005 ialah hasil rekayasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II M Fahmi Harun.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan dan jawaban, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait dengan adanya Surat jual beli tanah pada tahun 2005 yang dikeluarkan oleh kepala desa Sagea;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi merupakan pemilik sah atas obyek sengketa tersebut dan sebelah utara dari tanah objek sengketa?
2. Apakah benar Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi merupakan pihak yang saat ini menguasai obyek sengketa tersebut?
3. Apakah benar Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi juga mendalilkan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini juga merupakan penyangkalan dari Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi pada bagian konvensi di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam konvensi sebelumnya, secara mutatis mutandis berkaitan dengan pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu Menyatakan jual beli antara ayah para Tergugat Rekonvensi (Hanafi Joraga) dengan ayah Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf,

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1999 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat 4 (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha, sekarang tanah milik Tergugat I, hasil dari pembelian pertama (tanah bagian tengah) pada tahun 1996 dari Keluarga Fataha;
- Adalah Sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam gugatan dalam konvensi sebelumnya, secara mutatis mutandis berkaitan dengan petitum angka 1 gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanah yang dibeli oleh orangtua Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan luas 5000 Meter persegi sebagaimana bukti pembayaran PBB (Vide TI-7 dan TI-8);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat I ReKonvensi /Tergugat I Konvensi terkait dengan jual beli tanah objek sengketa dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 dan 3 oleh karena saling berkaitan dengan petitum angka 1 yang dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 4 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat I Rekonvensi memalsukan surat jual beli adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi angka 4 agar menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak setiap orang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila haknya merasa dilanggar, sehingga dengan demikian petitum angka 4 Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi angka 5 yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateril kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim.

Menimbang bahwa Petitum angka 5 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkaitan dengan petitum sebelumnya oleh karena petitum angka 4 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditolak maka sudah sepatutnya petitum angka 5 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu Bahwa sebidang tanah kebun obyek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat Rekonvensi III;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat Konvensi I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha, sekarang tanah milik Naaman Loha/Tergugat Konvensi I;
- yang digugat oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sebagian dari satu hamparan milik Penggugat III Rekonvensi secara turun temurun yang berasal dari kakek Penggugat III Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yaitu bukti TIII-2 sampai dengan TIII-3 dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan para pihak yang kesemuanya mengatakan bahwa tanah sebelah utara tanah objek sengketa yang sebagian diklaim merupakan milik dari para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan tanah dari Penggugat III Rekonvensi ditambah dengan bukti TIII-6 dimana bukti surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari Kepala Desa Gemaf dan diketahui oleh Camat Weda Utara. Tanah yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan volume luas 47.896

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



(empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) meter persegi (videTIII-6);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi tersebut majelis hakim menerapkan konsep penerapan alat bukti Persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diterangkan dalam Pasal 310 RBg, sebagai berikut: "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain";

Menimbang bahwa majelis hakim menerapkan konsep Persangkaan Hakim terkait dengan Penggugat III Rekonvensi lah yang menguasai tanah objek sengketa dan mengelola sejak dari orangtua Penggugat III Konvensi/Tergugat III Konvensi sampai dengan ke Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berdasarkan pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim megambil kesimpulan bahwa Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dapat membuktikan petitum pokoknya yaitu terkait dengan kepemilikan tanah oleh sebab itu petitum angka 1 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum angka 2, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berkaitan dengan petitum sebelumnya oleh karena petitum angka 1 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat III Rekonvensi menyerobot dan menguasai tanah kebun obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak setiap orang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila haknya merasa dilanggar, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi angka 4 yaitu Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim.

Menimbang bahwa Petitum angka 4 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berkaitan dengan petitum sebelumnya oleh karena petitum angka 3 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ditolak maka sudah sepatutnya petitum angka 4 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut untuk dihukum membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 157 dan 283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III Konvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara ayah para Tergugat Rekonvensi (Hanafi Joraga) dengan ayah Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1999 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat 4 (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha;
- Adalah Sah menurut Hukum

3. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah yang diperjualbelikan tersebut dengan luas 5000 m² (lima ribu) meter persegi;

4. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus atas tanah kebun obyek sengketa sejak tahun 1999 oleh ayah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan diteruskan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejak tahun 2012 hingga saat ini (kurang lebih 25 tahun) adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus sejak tahun 1985 oleh Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi atas sebidang tanah/kebun obyek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat III Rekonvensi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat I Konvensi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/ Penggugat III Rekonvensi;
- adalah sah menurut hukum.

6. Menyatakan bahwa Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah disebelah utara objek sengketa dengan luas volume 47.896 m² (empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) meter persegi;

7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.32.985.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, Kemal Syafrudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n dan Zuhro

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 27 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., MK.n.

Kemal Syafrudin, S.H

Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp135.000,00;
3.....	Rp22.000.000,00;
Panggilan	
4.....	Rp40.000,00;
PNBP panggilan pertama.....	
5.....	Rp10.750.000,00;
Pemeriksaan setempat	
6. PNBP PS.....	Rp10.000,00;
7.....	Rp10.000,00;
Materai	
8. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp32.985.000,00;

(tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)